

SKRIPSI
KEBIJAKAN PT. RIOKTA GLOBAL UTAMA TERHADAP
RISIKO DALAM LAYANAN PENGIRIMAN BARANG
KEPADA KONSUMEN

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*



Oleh :



RISTINATALIA SIHITE

BP : 1510111011

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing 1: Linda Elmis, S.H., M.H.
Pembimbing 2: Shafira Hijriya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

KEBIJAKAN PT. RIOKTA GLOBAL UTAMA TERHADAP RISIKO DALAM LAYANAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA KONSUMEN

(Ristinatalia Sihite, 1510111011, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 85 Halaman, 2020)

ABSTRAK

PT. Riokta Global Utama atau yang dikenal dengan nama *brand* J&T Express merupakan salah satu perusahaan cabang dari PT. Global Jet Express, yang berlokasi di Sumatera Barat. PT. Riokta Global Utama sebagai pelaku usaha dalam bidang pengangkutan memiliki tanggungjawab terhadap konsumen sebagai pengguna jasa. Hubungan pengangkut dengan konsumen pemakai jasa pengangkutan barang selalu dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dimuat pada blanko pengiriman atau biasa disebut resi. Proses pengiriman barang oleh perusahaan pengangkut bisa menimbulkan berbagai macam risiko. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk pengaturan yang diberikan Pemerintah dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kebijakan perusahaan PT. Riokta Global Utama terhadap risiko dalam pengiriman barang kepada konsumen ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apakah upaya yang dilakukan PT. Riokta Global Utama sebagai pengangkut dalam memenuhi hak konsumen. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah kebijakan yang diberikan oleh PT. Riokta Global Utama kepada konsumen yang mengalami risiko keterlambatan dengan memberikan konfirmasi serta permintaan maaf, seterusnya terhadap risiko kehilangan dan kerusakan barang, diberikan ganti rugi yang setara dengan kerugian konsumen, berupa pemberian ganti rugi jumlah nilai barang bagi konsumen berasuransi dan memberikan ganti rugi 10 x ongkos kirim kepada konsumen yang tidak berasuransi. PT. Riokta Global Utama berupaya memenuhi hak konsumen dengan memberikan pelayanan premium dan fasilitas yang dibutuhkan konsumen. Saran terhadap rumusan masalah ini adalah konsumen seharusnya lebih menyadari akan hak dan kewajibannya serta lebih paham terhadap informasi jasa pengangkutan yang digunakan. PT. Riokta Global Utama seharusnya memberikan pelayanan lebih dan mengasuransikan barang milik konsumen secara otomatis sehingga mengurangi terjadinya risiko dan wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang.

Kata Kunci : Risiko, PT. Riokta Global Utama, Konsumen.